



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN**

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6/PW.01-Kpt/02/3402/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Anggota; dan
6. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektoral Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun melaksanakan pengendalian untuk menjamin

kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - d. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- e. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
 - g. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;
 - h. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan
 - i. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua.
6. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
 - b. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6/PW.01-Kpt/02/3402/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
3.	ARYA SYAILENDRA, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
4.	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Pengarah
5.	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	Anggota KPU	Pengarah
6.	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	Anggota KPU	Penanggungjawab
7.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Ketua
8.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	BIKAH KUSTI NOVIANI, S.E, M.I.Pol	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
10.	RAHMAT PURWONO, S.I.P, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
11.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	SANTOSO BAYU PUTRANTO, S.E, M.A	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
14.	SATRIYO WIDODO, S.I.P	Analisis Data dan Informasi	Anggota
15.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
16.	DIWANGKARA NAFI AL MUFTI, S.I.P, M.A	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
17.	MARTUPON	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
18.	WINENGKU DAMARJATI, S.E	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
20.	VERANIA PUSPITANING TYAS CIPTA PUTRI, S.T, M.A	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
21.	SEPTIANA WULANDARI, A.Md	Analisis Sumber Daya Manusia	Anggota
22.	SITI ARIYANTI, S.I.P	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
23.	PRAYITNO	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
24.	PONIMAN	Pengelola Rumah Tangga	Anggota
25.	ERWAN KRISNANTO, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih